

## **TRANSFORMASI KEBIJAKAN SIPD MENUJU SIPD-RI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI LITERATUR 2020-2024**

**Naura Syahira<sup>1</sup>, Keisyah Innastya Hafsha<sup>2</sup>, Annisa Qisthy Rahmadhina<sup>3</sup>**  
[naurasyahira911@gmail.com](mailto:naurasyahira911@gmail.com)<sup>1</sup>, [keisyahinnastya@gmail.com](mailto:keisyahinnastya@gmail.com)<sup>2</sup>, [annisaqisthy14@gmail.com](mailto:annisaqisthy14@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

### **ABSTRACT**

*This study examines the transformation of the regional governance information system from SIPD to SIPD-RI as part of the national effort to strengthen digital governance in local administrations. The main problem addressed is the persistent gap between the regulatory framework that mandates integrated planning, budgeting, and reporting systems, and the varying readiness of local governments to implement these systems effectively. The purpose of this study is to map the development of research on SIPD since 2020, identify the challenges and opportunities emerging from its implementation, and analyze the implications of the transition toward SIPD-RI for local governance practices. A systematic literature review method was employed to synthesize evidence from academic publications and official policy documents relevant to digital transformation in local governments. The results indicate that SIPD improves data consistency, accelerates administrative processes, and supports financial accountability, yet significant obstacles remain, particularly related to human resource capacity, system stability, and technical infrastructure. The transition to SIPD-RI introduces new requirements for data integration, standardized processes, and strengthened institutional readiness. The study concludes that the effectiveness of SIPD-RI depends on comprehensive capacity building, clear operational guidelines, and improved system reliability to ensure integrated, transparent, and accountable regional governance.*

**Keywords:** Digital Governance; Regional Information System; SIPD-RI Transformation; Public Administration; Policy Implementation.

### **PENDAHULUAN**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri yang dirancang untuk menyatukan berbagai data pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, hingga informasi administrative lainnya ke dalam satu platform terintegrasi sesuai ketentuan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Pasal 6. Regulasi ini sekaligus menjadi instrumen pemenuhan mandat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 391 yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi pemerintahan secara elektronik. SIPD menjadi sarana utama dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Permendagri No. 70/2019 juga menegaskan SIPD harus saling terhubung dan terintegrasi dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional agar data daerah dapat dikelola secara konsisten dan terstandar. Integrasi ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah karena seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dapat berlangsung lebih terstruktur dan efisien (Keuda Kemendagri, modul SIPD).

Sejalan dengan perkembangan teknologi pemerintahan, pemerintah kemudian memperkenalkan SIPD-RI sebagai penyempurnaan SIPD yang lebih terpusat dan berorientasi nasional. Modul resmi SIPD-RI menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk memperkuat interoperabilitas data antar daerah serta menyelaraskan proses bisnis daerah dengan kebijakan pusat. Salah satu aspek kebijakan yang diprioritaskan dalam SIPD-RI ialah modul Penatausahaan dan Akuntansi, yang berfungsi memperkuat pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Pada tahun 2024, Kemendagri mengeluarkan

surat percepatan implementasi modul Penatausahaan dan Akuntansi SIPD-RI, yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah mengadopsi modul tersebut paling lambat November 2024 guna mencapai target penggunaan SIPD-RI secara menyeluruh.

Meskipun kerangka regulasi telah disusun secara rinci, sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa implementasi SIPD di berbagai daerah masih menghadapi kendala. Penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, misalnya, mengidentifikasi hambatan berupa keterbatasan kompetensi SDM, ketidakstabilan server, serta lemahnya koordinasi antar-OPD (Permata Sari & Karyadin, 2023). Sementara itu, studi di Kota Yogyakarta menemukan bahwa meskipun SIPD meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan, infrastruktur yang belum memadai dan keterbatasan fitur masih menjadi tantangan (Puspitasari & Manurung, 2025). Walaupun penelitian mengenai SIPD cukup banyak, kajian yang secara khusus menelaah proses transformasi dari SIPD menuju SIPD-RI terutama dari perspektif regulasi, arsitektur sistem, dan implikasi tata kelola daerah masih sangat minim. Padahal, perubahan ini bukan sekadar pembaruan teknis, tetapi memiliki konsekuensi strategis bagi interoperabilitas data, akuntabilitas keuangan, dan proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan *systematic literature review* (SLR) dengan fokus pada:

1. Memetakan perkembangan penelitian dan kebijakan terkait SIPD sejak tahun 2020.
2. Menganalisis tantangan, peluang, serta temuan utama implementasi SIPD dalam literatur empiris dan dokumen kebijakan.
3. Mengidentifikasi celah riset terkait transisi menuju SIPD-RI termasuk implikasinya bagi tata Kelola dan kebijakan daerah.

Metode ini dipilih karena mampu Menyusun bukti empiris maupun konseptual secara sistematis dari berbagai studi dan dokumen resmi sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai indikasi, kontradiksi, serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Kriteria inklusi mencakup artikel *peer-review*, dokumen resmi pemerintah, serta surat kebijakan Kemendagri.

Struktur artikel disusun sebagai berikut: bagian landasan teori dan literatur membahas teori *governance digital*, integrasi data, serta kebijakan SIPD. Bagian metode memaparkan prosedur SLR. Bagian hasil dan diskusi menyajikan analisis temuan utama dan bagian kesimpulan merumuskan implikasi kebijakan serta agenda riset ke depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji perkembangan kebijakan, temuan empiris, dan dokumen resmi terkait implementasi SIPD serta proses transformasi menuju SIPD-RI. Pemilihan metode SLR didasarkan pada kemampuannya menghasilkan pemetaan pengetahuan yang luas melalui proses kajian literatur yang sistematis dan terstruktur sebagaimana dianjurkan dalam metodologi tinjauan sistematis di bidang kebijakan public (Snyder, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada berbagai sumber akademik dan dokumen kebijakan pemerintah. Proses pencarian menggunakan kata kunci seperti “SIPD”, “SIPD-RI”, “digital governance daerah”, “informasi pemerintahan daerah”, dan “SPBE daerah”. Strategi ini disusun berdasarkan prinsip *systematic searching strategies* yang menekankan transparansi dan ketertelusuran proses pencarian literatur (Booth, 2016). Selain literatur akademik, regulasi seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 serta Modul SIPD-RI 2024 turut dijadikan referensi utama karena relevansinya dengan kerangka kebijakan SIPD.

Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta, prosiding, laporan

penelitian, regulasi pemerintah, dan dokumen resmi Kementerian Dalam Negeri. Dokumen kebijakan digunakan sebagai landasan normatif implementasi SIPD dan SIPD-RI di tingkat daerah (Kemendagri, 2024). Sementara itu, literatur akademik dipakai untuk memperoleh bukti empiris terkait efektivitas, hambatan, maupun dinamika implementasi SIPD. Penggunaan beragam jenis sumber ini sesuai dengan praktik SLR dalam kajian kebijakan publik yang menekankan integrasi berbagai jenis bukti (Xiao & Watson, 2019).

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi yang mencakup:

1. Artikel jurnal terbitan 2020–2025,
2. Penelitian yang membahas SIPD, implementasi SPBE daerah, atau transformasi digital pemerintah daerah,
3. Dokumen kebijakan pemerintah yang relevan,
4. Publikasi berbahasa Indonesia atau Inggris. Literatur dikeluarkan apabila tidak berkaitan dengan konteks pemerintahan daerah, tidak memuat data empiris atau analisis kebijakan, serta tidak berhubungan dengan SIPD maupun SIPD-RI. Kriteria tersebut disusun mengikuti standar seleksi dokumen dalam SLR yang mengutamakan konsistensi dan relevansi terhadap pertanyaan penelitian (Kitchenham, 2007).

Pelaksanaan SLR mencakup empat tahap utama: identifikasi, seleksi, ekstraksi, dan sintesis. Pada tahap identifikasi, seluruh artikel hasil penelusuran dimasukkan dalam daftar awal. Tahap seleksi dilakukan melalui penelaahan judul, abstrak, serta isi artikel untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi. Tahap ekstraksi melibatkan pencatatan informasi utama seperti tujuan penelitian, metode, konteks daerah, temuan, dan hambatan implementasi SIPD. Data yang telah diekstraksi kemudian dianalisis melalui sintesis tematik yang mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema seperti regulasi, kompetensi SDM, infrastruktur teknologi, dan interoperabilitas sistem. Pendekatan sintesis tematik dipilih karena efektif menghubungkan temuan empiris dengan implikasi kebijakan secara lebih mendalam (Thomas & Harden, 2008).

Analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar kategori dalam literatur yang dikaji. Proses analisis dilakukan melalui pengkodean awal, pengembangan tema, serta interpretasi substantif terhadap temuan utama. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian literatur dalam kajian transformasi digital pemerintahan (Braun & Clarke, 2006). Teknik ini memungkinkan peneliti menilai keterkaitan temuan empiris dengan arah kebijakan transformasi menuju SIPD-RI, sehingga memperkuat dasar perumusan rekomendasi berbasis bukti.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Regulasi dan Arah Kebijakan: fondasi untuk transformasi SIPD – SIPD RI**

Analisis terhadap regulasi utaman, khususnya Permendagri No. 70/2019 memperlihatkan bahwa pemerintah pusat telat menetapkan kerangka normatif yang kuat untuk integrasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di seluruh pemerintah daerah. Regulasi tersebut kemudia diperkuat melalui pengembanagan SIPD RI beserta modul-modul teknis yang dirilis Kemendagri pada 2024 yang menekankan pentingnya standarisasi proses bisnis dan interoperabilitas antar daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi ini menjadi pendorong institusional yang dominan dalam mendorong adopsi SIPD. Tetapi, regulasi belum sepenuhnya mampu menjawab kesenjangan kapasitas daerah sehingga efektivitas implementasi sangat bergantung pada kemampuan masing-masing daerah menyesuaikan proses internalnya.

### **B. Manfaat Implementasi SIPD terhadap Perencanaan dan Keuangan Daerah**

Studi empiris dari berbagai daerah menunjukkan bahwa SIPD memberikan dampak

positif pada konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, mempercepat proses verifikasi antar-OPD, serta meningkatkan ketertelusuran data anggaran. Dalam beberapa kasus, SIPD terbukti membantu pemerintah daerah menyusun laporan keuangan secara lebih terstruktur dan sesuai standar nasional. Temuan ini mendukung argumen bahwa digitalisasi melalui SIPD dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas; meskipun demikian, manfaat tersebut tidak selalu seragam karena sangat dipengaruhi oleh kesiapan data primer, SOP internal, serta kualitas kolaborasi antar perangkat daerah.

### **C. Hambatan Teknis dan Infrastruktur Daerah**

Hambatan teknis merupakan kendala paling umum yang muncul pada hampir seluruh studi yang dikaji. Banyak daerah yang melaporkan gangguan server, konektivitas internet yang tidak stabil, dan keterbatasan kapasitas perangkat. Ketika melakukan input data dalam jumlah besar. Kondisi ini sering bersampak pada keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menurunkan kepercayaan operator terhadap system pusat. Kajian menunjukkan bahwa ketergantungan penuh pada server pusat tanpa mekanisme backup atau fail over menimbulkan resiko tinggi terutama pada periode krusial penyusunan APBD.

### **D. Kapasitas SDM dan Kesiapan Kelembagaan**

Keterbatasan kapasitas SDM merupakan hambatan yang muncul secara konsisten dalam hampir seluruh literatur mengenai implementasi SIPD. Banyak daerah menghadapi kekurangan operator terlatih, pembagian tugas yang tidak jelas, serta minimnya unit pengelola data yang bekerja secara khusus. Koordinasi antar-OPD sering tidak optimal sehingga proses verifikasi dokumen berjalan lambat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan kelembagaan untuk mengelola perubahan proses bisnis dan memastikan keterlibatan seluruh perangkat daerah.

### **E. Interoperabilitas Data dan Tantangan Menuju SIPD RI**

Transisi menuju SIPD RI menuntut integrasi data yang lebih dalam, penyelarasan kode akun, serta penyesuaian struktur metadata dengan standar nasional. Namun, hasil telaah literatur menunjukkan adanya tantangan signifikan pada proses migrasi dari data system lama ke SIPD RI. Berbagai daerah masih menghadapi ketidaksesuaian format data, duplikasi, serta potensi hilangnya jejak audit. Masalah interoperabilitas ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan pendokumentasian API dan pedoman teknis migrasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi data bukan hanya persoalan teknis melainkan juga berkaitan dengan tata kelola data yang belum mapan.

### **F. Kesenjangan Penelitian dalam Implementasi SIPD**

Mayoritas penelitian mengenai SIPD bersifat deskriptif dan berbasis kasus tunggal sehingga belum menyediakan gambaran komparatif antar daerah terkait strategi implementasi atau efektivitas modul tertentu dalam SIPD RI. Kesenjangan penelitian terlihat pada minimnya studi yang mengevaluasi transisi kebijakan secara nasional, termasuk efektivitas modul penatausahaan dan model pelatihan SDM untuk daerah dengan kapasitas rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih analitis untuk memperkuat pemahaman akademik terkait transformasi digital pemerintahan daerah.

### **G. Implikasi Kebijakan dan Arah Implementasi SIPD RI**

Temuan dari seluruh literatur mengindikasikan bahwa keberhasilan SIPD RI membutuhkan pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan penguatan infrastruktur, penyusunan standar migrasi data, dan pembinaan kapasitas SDM. Harmonisasi proses bisnis antar OPD menjadi krusial untuk mengurangi inkonsistensi data, sementara monitoring berkala diperlukan untuk memastikan kualitas dan keterpaduan data tetap terjaga.

Implementasi SIPD-RI tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknis, melainkan sebagai transformasi kelembagaan yang membutuhkan konsistensi tata kelola data dan kesiapan organisasi. berikut ringkasan tabel dari berbagai penelitian terdahulu:

**Table 1. Tabel Ringkasan Temuan Tematik**

No	Tema Utama	Implikasi Kebijakan
1	Regulasi dan arah kebijakan	Standarisasi dan interoperabilitas nasional. Perlunya pedoman teknis implementasi daerah
2	Perencanaan dan penganggaran	SIPD efektif mendukung perencanaan jika SOP dan indikator sesuai konteks lokal
3	Akuntabilitas keuangan	Modul penatausahaan perlu diprioritaskan di SIPD Ri
4	SDM dan birokrasi	Program capacity building, klarifikasi tugas, insentif kinerja
5	Infrastruktur dan teknis	Penguatan hosting, fallback, dan perbaikan konektivitas

*Source: Diambil dari berbagai sumber jurnal (tersedia di daftar Pustaka).*

## KESIMPULAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta peralihannya menuju SIPD-RI merupakan langkah penting dalam memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah. Integrasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang dibangun melalui regulasi seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 terbukti menjadi fondasi bagi peningkatan transparansi dan efisiensi administrasi publik. Meski demikian, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi hambatan yang cukup besar, terutama terkait kemampuan aparatur, sarana prasarana digital yang belum optimal, koordinasi antar-perangkat daerah, serta perbedaan penerapan prosedur teknis di lapangan (Tumija & Erlambang, 2023; David & Ohoiwutun, 2022; Paat & Saleh, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan sistem yang dicanangkan pemerintah pusat dengan kesiapan implementasi di daerah.

Kajian ini juga mengungkap bahwa penelitian yang secara khusus membahas SIPD-RI masih relatif sedikit, terutama yang meninjau interoperabilitas data, integrasi dengan arsitektur SPBE, dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Padahal, proses migrasi menuju SIPD-RI membawa perubahan signifikan tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada mekanisme kerja, alur pelaporan, serta hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, penelitian mendatang perlu menyoroti secara lebih mendalam kemampuan daerah dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru ini serta faktor-faktor organisasional, teknis, dan regulatif yang menentukan keberhasilannya. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas institusi, penyelarasan kebijakan, serta penguatan integrasi sistem agar implementasi SIPD-RI dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efisien, dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi SIPD untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Informasi & Komunikasi*.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). On being 'systematic' in literature reviews in IS. *Journal of Information Technology*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*.
- Cahyanti, K. G. S. (2024). Penerapan SIPD dalam Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan. *Jurnal*

- Akuntansi & Administrasi.
- David, Y. Y., & Ohoiwutun, Y. (2022). Implementasi Kebijakan SIPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Asmat. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Denyer, D., & Tranfield, D. (2009). Producing a Systematic Review. In: *The SAGE Handbook of Organizational Research Methods*.
- Dewi, M. (2023). Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Kinerja Pengelola Keuangan. (paper / laporan).
- Hardiansyah, R., & Jaffisa, T. (2024). Peran SIPD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Medan. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*. (Technical report).
- Laoli, M., Ndraha, A., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Nias. *Jurnal EMBA / repository*. Daeng Nyengka, I. C., Marlissa, E. R., & Aedah, N. (2024). Implementasi SIPD dalam Penyusunan Anggaran pada BKPSDM Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Paat, F. F., & Saleh, A. (2023). Pengaruh Penerapan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Permendagri No.70/2019).
- Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).
- PPID Kemendagri. Surat Percepatan Penggunaan Modul Penatausahaan dan Akuntansi (No. B/5629), 13 Sep 2024.
- Pusat Studi (contoh/manual) Manual & pedoman lokal SIPD (kabupaten/provinsi) (contoh: Manual Book SIPD RI/Tasikmalaya).
- Rezkiaty, A. H. (2023). Berkas PDF evaluasi implementasi SIPD (download). [\[link\]](#)
- Rezkiaty, A. H. (2023). Evaluasi Implementasi SIPD di Kabupaten Bulukuba. *SEIKO Journal of Management & Business*.
- Rezkiaty, A. H. (2023). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Bulukumba. *SEIKO / repository (PDF)*.
- Sijabat, J. (2024). Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (artikel ringkasan yang merangkum beberapa studi kasus).
- SIPD RI (portal/manual) Manual Book SIPD RI TA 2024 (contoh manual lokal).
- SIPD RI. Modul Penatausahaan (SIPD RI v.1.1). Kementerian Dalam Negeri. 2024.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*.
- Tumija, P. A., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD Kota Semarang). *Jurnal Media Birokrasi*.